

## BAB II

### MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH*

#### A. Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris dari kata kerja *to manage*, yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola.<sup>1</sup>

Menurut Nawawi, manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi. Manajemen memerlukan koordinasi sumber daya dan material kearah tercapainya tujuan.<sup>2</sup>

Dari definisi di atas maka dapat dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses atau sistem pengelolaan atau pengaturan yang di dalamnya ada perencanaan, keputusan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengawasan dalam melakukan bisnis.

##### 2. Unsur dan Fungsi Manajemen

Menurut widjaya kusuma selain sebagai *tool* atau alat, manajemen memiliki dua unsur lainnya, yaitu subjek pelaku dan objek tindakan. Subjek pelaku manajemen tidak lain adalah manajer itu sendiri.

---

<sup>1</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 372.

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Resiko Teori dan pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 5.

Sedangkan obyek tindakan manajemen terdiri atas organisasi, SDM, dana, operasi atau produksi, pemasaran, waktu, dan obyek lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Rivai manajemen memiliki beberapa fungsi pokok utama yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan posisi yang paling penting karena memberikan arahan bagi pencapaian tujuan dalam organisasi.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan tercapainya keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan erat sekali kaitannya dengan proses perencanaan sebagai patokan kegiatan pengorganisasian.

c. Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan dalam manajemen sebuah organisasi mencakup peranan pemimpin antara lain menjalankan fungsi motivator dan pengarah serta penggerak agar sumber daya manusia dapat mendukung dan menggerakkan organisasi dengan baik.

d. Pengendalian

Pengawasan merupakan proses terakhir dari manajemen, pengawasan tersebut adalah kegiatan atau proses kegiatan untuk

---

<sup>3</sup>Sri Mulyani, “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank syariah*”, (Skripsi – UIN Malang, Malang, 2009), 125.

mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan tersebut.<sup>4</sup>

### 3. Pengertian Risiko

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan karena tindakan atau peristiwa tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Darmawi Herman risiko senantiasa ada karena kemungkinan akan terjadi akibat buruk atau akibat yang merugikan, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.<sup>7</sup>

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarmarman A. Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi aksara, 2010), 492-514.

<sup>5</sup>Muhammad Syahrul A.Z., *Kamus Lengkap Ekonomi : Istilah-istilah Akuntansi, Keuangan, dan Investasi*, (Bandung: Citra Harta Prima, 2000), 1157.

<sup>6</sup>Darmawi Herman, *Manajemen Risiko* Cet. Ke-V, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

<sup>7</sup>Ahmad Selamat dan Hoscaryo, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta : BPPFE, 2008), 2.

<sup>8</sup>Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 132.

#### 4. Risiko dalam Perspektif Islam

Risiko dalam bisnis tidak dapat ditiadakan, namun hanya bisa dikelola saja sehingga dapat meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah *sunnatullah* dalam sebuah bisnis, konsep dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk merencanakan hari esok dengan tujuan meminimalkan risiko agar lebih baik dari hari kemaren. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat Al-Hasyr:18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>9</sup>

Seorang pengusaha tidak dapat mengetahui hasil yang akan diperoleh di hari yang akan datang karena hal tersebut merupakan perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, seorang pengusaha tidak dapat menghindari kemungkinan dalam suatu bisnis, yakni kemungkinan bisnisnya untung, impas, atau rugi.

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2008), 799.

Islam memperbolehkan manusia untuk melaksanakan bisnis atau usaha sepanjang prakteknya tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam muamalah Islam seperti adanya ketidakpastian *gārar*, *maisir*, *ribā*, dan kezhaliman serta berbagai unsur lain yang dilarang dalam syariat.<sup>10</sup>

#### 5. Macam-macam Risiko dalam Perbankan Syariah

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen Risiko bagi Bank Umum, terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank.<sup>11</sup> adalah sebagai berikut:

##### a. Risiko Kredit

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi sedang dilakukannya.<sup>12</sup>

##### b. Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan harga yang diharapkan seperti hasil risiko tingkat pengambilan.<sup>13</sup>

##### c. Risiko Operasional

---

<sup>10</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 116.

<sup>11</sup>PBI No. 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank umum.

<sup>12</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko...*, 48.

<sup>13</sup>Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Issu-issu Manajemen Fiqh Mu'amalah pengkayaan Teori Menuju Praktik*, (jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 627.

Risiko operasional berkaitan dengan sistem tata kelola sebagai akibat ketidak mampuan atau kegagalan proses internal berhubungan dengan orang atau sistem atau dari risiko eksternal.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko...*, 53.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat muncul karena sulitnya mendapatkan dana *cash* yang wajar, baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan aset. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.<sup>15</sup>

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.<sup>16</sup>

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah sebuah risiko karena adanya sebuah perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko...*, 49.

<sup>16</sup>Sri Mulyani, "*Implementasi manajemen risiko pembiayaan Dalam Upaya menjaga Likuiditas bank syariah*", (Skripsi – UIN Malang, Malang, 2009), 129.

<sup>17</sup>Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko...*, 52.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko rasa percaya kepada bank Islam dimana klien karena tindakan atau manajemen yang tidak tanggung jawab.<sup>18</sup>

h. Risiko Strategi

Risiko strategik adalah risiko ketidak tepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.<sup>19</sup>

6. Manajemen Risiko Perbankan

Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas PBI No. 5/8/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah...*, 646.

<sup>19</sup>Bambang Rianto R, *Manajemen Risiko perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 223.

<sup>20</sup>Fahrul Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia: dari Entitas Pengawasan hingga pengembangan*, (surabaya; Putra Media Nusantara, 2011), 75.

<sup>21</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih...*, 260.



- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap :
  - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional
  - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan :
  - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
  - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
  - 1) Evaluasi terhadap *eksposure* risiko
  - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko-risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko

dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu perbankan, dan bank syariah khusus dapat membentuk satuan tim yang mampu mengelola dan merupakan cakupan dari manajemen risiko itu sendiri, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Risiko dapat diklasifikasikan melalui berbagai cara, diantaranya risiko dibedakan menjadi risiko bisnis dan risiko finansial. Risiko bisnis muncul secara alami dari aktivitas bisnis yang dijalankan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran produk. Sedangkan risiko finansial muncul dari kemungkinan kerugian dalam pasar keuangan, biasanya perubahan pada variabel-variabel keuangan, biasanya berhubungan dengan leverage dan risiko dimana kewajiban dan liabilitas tidak bisa dipertemukan dengan aset lancar.<sup>23</sup>

## **B. Manajemen Risiko Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

---

<sup>22</sup>Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko : Lembaga Keuangan Syariah*, terjemahan Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.I, 2008), 13.

<sup>23</sup>Darmawi Herman, *Manajemen Risiko...*, 23.

Menurut Antonio, pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Muhammad, menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *muḍārabah* atau *mushārahah* atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Menurut Nawawi Fungsi pembiayaan bagi masyarakat sebagai berikut:

- a. Menjadi motifator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas kegiatan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan daya guna barang (*utility*) barang.
- e. Memperbesar modal kerja perusahaan.<sup>24</sup>

## 2. Macam-Macam Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut Antonio, menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

---

<sup>24</sup>Nawawi, *Perbankan Syariah...*, 522.

- b. Pembiayaan konsumtif yaitu, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

### 3. Risiko Pembiayaan Kredit Bank Syariah

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain pembiayaan, bank menghadapi risiko dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan dan lain sebagainya.

Secara umum risiko kredit dalam bank syariah merupakan eksposur risiko utama dalam kegiatan operasional bank syariah. Sehingga kegiatan manajemen risiko sangatlah diperhatikan agar bank dapat melakukan kegiatan yang mendalam terhadap risiko-risiko yang timbul dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut.

### 4. Penerapan Manajemen Risiko Perbankan

Lembaga Keuangan Syariah yang dibentuk sejak tiga dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya perbankan. Dalam usianya yang masih sangat balia, pertumbuhan industri

---

<sup>26</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, 209.

perbankan ini sangat membanggakan. Salah satu fungsi dasarnya adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif.<sup>27</sup>

Adapun proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari :<sup>28</sup>

a. Manajemen Risiko Kredit

Dewan direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko kredit dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, juga harus memahami tujuan dari kualitas kredit, pendapatan, pertumbuhan, dan hubungan timbal balik antara risiko dengan tingkat return dari aktivitas yang dijalankan. Dan yang terpenting, strategi manajemen risiko kredit tersebut harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan.

Senior manajemen bank bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi manajemen risiko kredit yang telah ditetapkan oleh dewan direksi, yaitu dengan mengembangkan prosedur-prosedur tertulis yang merefleksikan keseluruhan strategi serta meyakinkan pelaksanaannya. Prosedur yang dibuat harus memuat kebijakan-kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan

---

<sup>27</sup>Asep Ali Hasan Wahyu Ari Nugroho, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: 2008, Prenada Media Group), 13.

<sup>28</sup>Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko...*, 20-30.

mengontrol risiko kredit. Perhatian juga perlu diberikan kepada aspek diversifikasi portofolio dengan menetapkan batas minimum pemberian kredit pada satu nasabah, grup usaha dari nasabah terkait, industri, sektor ekonomi, suatu kawasan, dan produk-produk individu.

b. Manajemen Risiko Suku Bunga

Dewan direksi harus menetapkan keseluruhan tujuan, strategi, dan kebijakan yang mengatur risiko suku bunga bank. Di samping menetapkan risiko suku bunga, dewan direksi juga harus memastikan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko-risiko ini. Dewan direksi harus diberikan informasi secara periodik dan mereview status risiko suku bunga bank ini melalui laporan.

Senior manajemen harus memastikan bahwa bank telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang memungkinkan risiko suku bunga dapat dikelola. Kebijakan dan prosedur ini meliputi pemeliharaan proses review manajemen risiko suku bunga, limit risiko yang tepat, sistem pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan risiko suku bunga yang komprehensif, dan kontrol internal yang efektif. Bank harus menetapkan siapa saja individu atau komite yang harus bertanggung jawab terhadap manajemen risiko suku bunga dan mendefinisikan garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik sehingga manajemen likuiditas merupakan yang sangat penting bagi bank. Oleh karena itu, senior manajemen dan dewan direksi harus meyakinkan bahwa prioritas dan tujuan bank untuk keperluan manajemen likuiditas telah jelas. Senior manajemen harus memastikan bahwa risiko likuiditas telah dikelola secara efektif dengan menentukan serangkaian prosedur dan kebijakan. Bank harus memiliki sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan risiko likuiditas. Laporan berkala mengenai likuiditas harus disediakan bagi dewan direksi dan senior manajemen. Laporan ini, diantaranya harus mencakup posisi likuiditas dalam rentang waktu tertentu.

d. Manajemen Risiko Operasional

Dewan direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategi untuk mengelola risiko operasional. Sementara risiko operasional bisa muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses, dan teknologi, manajemen atas risiko ini lebih kompleks lagi. Senior manajemen perlu menetapkan standar manajemen risiko dan pedoman pelaksanaan yang jelas. Disamping itu, perhatian juga perlu ditekankan pada risiko aspek manusia, proses, dan teknologi yang bisa muncul dalam lembaga.

Risiko operasional memang cukup kompleks sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Sebagian besar teknik pengukuran risiko



operasional yang ada masih sangat sederhana dan bersifat eksperimental. Namun demikian, bank dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis dari laporan dan rencana yang dipublikasikan dalam lembaga (seperti laporan audit, laporan pengawasan, laporan manajemen, rencana bisnis, rencana operasional, tingkat error, dan lain-lain).<sup>29</sup>

#### 5. Analisa Pembiayaan Kredit

Menurut Rivai, Analisa pembiayaan atau analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk mengcover permohonan pembiayaan.<sup>30</sup>

Tujuan dari analisa pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik.

Dalam melakukan analisa pembiayaan, pihak bank menggunakan metode 5C, yaitu:

##### a. *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Kesalahan dalam menilai karakter calon

---

<sup>29</sup>Asep Ali Hasan Wahyu Ari Nugroho, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 25.

<sup>30</sup>Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i system*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 457.

nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu dan lain-lain.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan past performance usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain :

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingan dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- 4) Prospek usaha di masa yang akan datang.

- 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

e. *Collateral (Jaminan)*

*Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.<sup>31</sup>

C. **Pembiayaan *Mushārahah***

1. Pengertian *Mushārahah*

*Mushārahah* dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *Partnership*. Sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *Participation financing*, dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian. *Mushārahah* atau *shirkah* dari segi bahasa arab berarti percampuran.

*Mushārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dana dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>32</sup>

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Mushārahah*

Landasan dasar *mushārahah*, yaitu al-Qur'an Surat Sad:24:

---

<sup>31</sup>Okta Merita, "*Analisis kredit*", dalam <http://merytaocta.blogspot.com/2012/05/analisis-kredit.html>, diakses pada 25 april 2014.

<sup>32</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, 90.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan sesungguhnya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ... “<sup>33</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mushārahah*

*Al-Mushārahah* ada dua jenis yaitu, *Mushārahah* pemilikan dan *Mushārahah* akad (kontrak). *Mushārahah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Mushārahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

*Mushārahah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Mushārahah* merekapun sepakat berbagi keuntungan dari kerugian.<sup>34</sup>

*Mushārahah* akad terbagi menjadi 5 yaitu: *shirkah al-inan*, *al-mufawāḍah*, *al-a'māl*, *al-wujuh* dan *al-muḍārabah* berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing *syirkah*.<sup>35</sup>

- a. *Shirkah al-inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, 650.

<sup>34</sup>Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah...*, 646.

<sup>35</sup>Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 135.

- dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b. *Shirkah al-mufawadah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musharakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- c. *Shirkah al-a'māl* adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang hanya melibatkan tenaga (badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Contohnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.
- d. *Shirkah al-wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musharakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karena itu, kontrak ini lazim disebut sebagai *musharakah* piutang.

- e. *Shirkah al-muḍārabah* adalah *Shirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (*māl*)



#### 4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mushārahah*

Pembiayaan *mushārahah* dapat terlaksana apabila rukun dan syarat dalam pembiayaan yang menggunakan akad *mushārahah* telah terpenuhi.<sup>36</sup> Rukun *mushārahah* antara lain:

- a. *Ṣhigat* (Lafal) *Ijāb* dan *Qabūl*
- b. Terdapat dua orang yang berakal dewasa dan berakal sehat
- c. Obyek akad, yaitu modal (*māl*), kerja (*ḍarabah*), dan keuntungan (*ribā*).

Sedangkan syarat *musyārahah* pada umumnya adalah:

- a. Harus mengenai *taṣaruf* yang dapat diwakilkan
- b. Pembagian keuntungan yang jelas
- c. Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.

---

<sup>36</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, Cet. Ke-I*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 54.